



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Xxxx, NIK: xxxx, Umur xxxx tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat Kediaman di Xxxx, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 38 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxx, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita serta orang tua calon suami di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan mereka tertanggal 6 Januari 2021, yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Kelas II Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Buk tanggal 6 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:
 - 1.1. **Xxxx**; tempat tanggal lahir Xxxx, xxxx (umur 16 tahun 7 bulan), Agama Islam, pekerjaan buruh kayu, tempat kediaman di Xxxx, dengan seorang laki-laki bernama:
 - 1.2. **Xxxx**; tempat tanggal lahir xxxx, xxxx (umur 26 tahun 6 bulan), Agama Islam, pekerjaan buruh kayu, tempat kediaman di Xxxx;Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan Perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat dengan Surat Nomor: xxxx tanggal 12 November 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sedemikian eratnya bahkan telah berhubungan badan dan telah mengandung (hamil) 2 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baliqh serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 2 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan izin (Dispensasi Kawin) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Xxxx**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Xxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 13 Januari 2021 Pemohon I dan Pemohon II beserta calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beserta orang tua calon mempelai pria telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan Perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan nasihat-nasihat ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam pernikahan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang yang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakharmonisan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda pernikahan anak mereka sehingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon I

Hlm 3 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tetap dengan pendirian mereka sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dibacakan oleh Hakim Tunggal yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka dengan calon suaminya karena anak mereka tersebut saat ini telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini tidak dapat melanjutkan sekolah dikarenakan terganjal peraturan sekolah yang bersangkutan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini buruh kayu namun memiliki penghasilan walaupun tidak tetap;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bila terjadi masalah dalam perjalanan rumah tangga mereka;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Xxxx** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa **Xxxx** saat ini berumur umur 16 tahun 7 bulan, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh kayu, tempat tinggal di **Xxxx**;
- Bahwa **Xxxx** bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama **Xxxx**;
- Bahwa **Xxxx** saat ini belum genap berusia 19 tahun lahir di **Xxxx** tanggal **xxxx** (umur 16 tahun 7 bulan), oleh karenanya maksud pernikahannya

Hlm 4 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Barat untuk itu mohon diberi Dispensasi Kawin dari Pengadilan;

- Bahwa **Xxxx** setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa **Xxxx** tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa **Xxxx** sudah lama berpacaran dengan calon suaminya bernama **Xxxx** selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sudah saling mencintai serta sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa **Xxxx** dan calon suami pernah melakukan hubungan suami isteri (seksual) sebanyak 10x;
- Bahwa **Xxxx** saat ini dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa **Xxxx** telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa **Xxxx** yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon suaminya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama;
- Bahwa **Xxxx** yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara **Xxxx** dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, susuan maupun semenda, kecuali syarat umur yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keluarga orangtua **Xxxx** (calon suami) telah berbicara (melamar) kepada keluarga orangtuanya, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan **Xxxx** dengan **Xxxx** (calon suami);
- Bahwa **Xxxx** sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya meskipun ia saat ini buruh kayu;
- Bahwa **Xxxx** berjanji dan siap menjadi isteri yang baik dari calon suaminya dan ibu yang baik dari anaknya kelak;

Bahwa Hakim Tunggal telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dimintakan

Hlm 5 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin yang bernama **Xxxx** berkaitan dengan Perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan nasihat-nasihat ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam pernikahan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang yang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakharmonisan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada **Xxxx** (anak Pemohon I dan Pemohon II) disarankan untuk menunda Perkawinannya hingga umurnya tersebut mencapai batas usia kawin yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** tersebut tetap dengan pendiriannya untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Xxxx** adalah calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx**;
- Bahwa **Xxxx** saat ini berumur 26 tahun, pendidikan terakhir D, pekerjaan buruh kayu, tempat tinggal di Desa **Xxxx** Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;

Hlm 6 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Xxxx** tahu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** saat ini berusia 16 tahun 7 bulan masih di bawah usia minimal perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang sehingga demikian bila hendak melaksanakan pernikahan harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan;
- Bahwa **Xxxx** setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa **Xxxx** tidak pernah mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon isterinya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa **Xxxx** sudah lama berpacaran dengan calon isterinya bernama **Xxxx** selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sudah saling mencintai serta sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa **Xxxx** dan **Xxxx** (calon isteri) pernah melakukan hubungan suami isteri (seksual) sebanyak 10x;
- Bahwa **Xxxx** tahu saat ini **Xxxx** (calon isteri) dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan karena ia sendiri yang menghamili;
- Bahwa **Xxxx** saat ini buruh kayu secara formal namun memiliki penghasilan walaupun tidak tetap;
- Bahwa **Xxxx** yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama;
- Bahwa **Xxxx** yakin tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis kepada calon isterinya setelah menikah;
- Bahwa antara **Xxxx** dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melangsungkan Perkawinan baik karena nasab, susuan maupun semenda, kecuali syarat umur **Xxxx** (calon isteri) yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keluarga orangtua **Xxxx** telah berbicara (melamar) kepada keluarga orangtua **Xxxx** (calon isteri), serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan **Xxxx** dengan **Xxxx** (calon isterinya);
- Bahwa **Xxxx** berjanji dan siap menjadi suami yang baik dan bapak yang baik dari anaknya kelak;

Hlm 7 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada **Xxxx** selaku calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** yang akan dimintakan Dispensasi Kawin berkaitan dengan Perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan nasihat-nasihat ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam pernikahan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang yang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakharmonisan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada **Xxxx** disarankan untuk menunda pernikahannya hingga umur **Xxxx** (calon isterinya) tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** tetap dengan pendiriannya untuk menikah dengan **Xxxx** (calon isteri);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua **Xxxx** (calon suami) anak Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, orang tua calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Xxxx** adalah Kakak Kandung dari **Xxxx** (calon suami) anak Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan orang tuanya berhalangan hadir karena sedang sakit keras;

Hlm 8 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Xxxx** saat ini berumur 27 tahun dengan pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di **Xxxx**;
- Bahwa **Xxxx** selaku saudara kandung dari calon suami telah memberikan nasihat kepada **Xxxx** dan **Xxxx** agar tidak melangsungkan pernikahan di bawah umur yang tidak diperbolehkan Undang-Undang, namun mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera dinikahkan;
- Bahwa **Xxxx** selaku saudara kandung dari calon suami tidak pernah memaksa **Xxxx** dan **Xxxx** untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa **Xxxx** selaku saudara kandung dari calon suami setuju dan merestui rencana pernikahan **Xxxx** dan **Xxxx**. **Xxxx** memberi restu karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Selain itu, **Xxxx** dan **Xxxx** telah melakukan hubungan suami isteri (seksual) dan menurut pengakuan **Xxxx** yang bersangkutan saat ini telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa **Xxxx** selaku saudara kandung dari calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab atas pernikahan keduanya baik dalam masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan jikalau keduanya di tengah perjalanan mengalami kesulitan;
- Bahwa **Xxxx** selaku saudara kandung dari calon suami mengetahui tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, susuan maupun semenda, kecuali syarat umur **Xxxx** (calon isteri) yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan pernikahan dengan **Xxxx** (calon suami);

Bahwa Hakim telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada **Xxxx** selaku saudara kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dimintakan Dispensasi Kawin berkaitan dengan pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan nasihat-nasihat ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam pernikahan dini yang dikhawatirkan

Hlm 9 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang yang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakharmonisan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada **Xxxx** selaku saudara kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda pernikahan adik kandungnya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga umur **Xxxx** (calon isterinya) tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi adik kandungnya tersebut selaku calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan pendiriannya untuk menikah dengan calon isterinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **Xxxx** (Pemohon I), NIK: xxxx; tertanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **Xxxx** (Pemohon II), NIK: xxxx; tertanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxx** Nomor: xxxx, tertanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hlm 10 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxx**, Nomor: xxxx, tertanggal 21 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
5. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxx atas nama **Xxxx**, tertanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Xxxx, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Xxxx Nomor: Xxxx atas nama **Xxxx**, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Xxxx, tertanggal 4 Juni 2018 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali Nomor: xxxx tanggal 12 November 2020, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);
8. Asli Surat Keterangan atas nama **Xxxx**, Nomor: xxxx, tertanggal 23 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-8);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

B. SAKSI-SAKSI

1. **Xxxx, (Saksi I)** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;

Hlm 11 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Xxxx**;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini **Xxxx** masih berumur 16 tahun 7 bulan dan **Xxxx** (calon suami) saat ini berumur 26 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui **Xxxx** hendak melangsungkan pernikahan dengan **Xxxx**;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan antara **Xxxx** dan **Xxxx** sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Barat namun ditolak karena umur **Xxxx** tidak memenuhi syarat minimum Perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **Xxxx** telah lama berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai buruh kayu dengan penghasilan sekitar Rp.100.000,- per hari;
- Bahwa saksi mengetahui **Xxxx** sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui **Xxxx** dan **Xxxx** pernah melakukan hubungan seksual, namun berdasarkan pengakuan **Xxxx** yang bersangkutan saat ini tengah hamil 6 (enam) bulan dan sudah diketahui khalayak umum di lingkungannya tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui alasan mendesak **Xxxx** dan **Xxxx** harus dinikahkan karena mereka sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu serta keduanya pernah melakukan hubungan seksual dan bahkan saat ini **Xxxx** telah hamil selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa **Xxxx** dan **Xxxx** untuk melangsungkan pernikahan, baik secara fisik, psikis, atau ekonomi. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;

Hlm 12 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **Xxxx** (calon suami) tersebut tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui **Xxxx** dan **Xxxx** sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua **Xxxx** dan **Xxxx** merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;
2. **Xxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di **Xxxx** di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Xxxx**;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini **Xxxx** masih berumur 16 tahun 7 bulan dan **Xxxx** (calon suami) saat ini berumur 26 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui **Xxxx** hendak melangsungkan pernikahan dengan **Xxxx**;
 - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan antara **Xxxx** dan **Xxxx** sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Barat namun ditolak karena umur **Xxxx** tidak memenuhi syarat minimum Perkawinan;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **Xxxx** telah lama berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan keduanya belum pernah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai buruh kayu dengan penghasilan sekitar Rp.100.000,- per hari;

Hlm 13 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui **Xxxx** sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui **Xxxx** dan **Xxxx** pernah melakukan hubungan seksual, namun berdasarkan pengakuan **Xxxx** yang bersangkutan saat ini tengah hamil 6 (enam) bulan dan sudah diketahui khalayak umum di lingkungannya tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui alasan mendesak **Xxxx** dan **Xxxx** harus dinikahkan karena mereka sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu serta keduanya pernah melakukan hubungan seksual dan bahkan saat ini **Xxxx** telah hamil selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa **Xxxx** dan **Xxxx** untuk melangsungkan pernikahan, baik secara fisik, psikis, atau ekonomi. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **Xxxx** (calon suami) tersebut tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui **Xxxx** dan **Xxxx** sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua **Xxxx** dan **Xxxx** merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 13 Januari 2021 di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hlm 14 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 13 Januari 2021 Pemohon I dan Pemohon II beserta calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beserta orangtua calon mempelai pria telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **Xxxx** tanggal lahir xxxx (umur 16 tahun 7 bulan) kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut dikarenakan masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**Xxxx**) calon suami dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**Xxxx**) serta kakak kandung calon suami dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**Xxxx**), berkaitan dengan perkawinan di bawah umur berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan nasihat-nasihat ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik,

Hlm 15 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dialami dalam pernikahan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang yang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakharmonisan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan anak-anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim Tunggal tersebut di persidangan selanjutnya terhadap ketentuan tentang nasihat-nasihat perkawinan bagi pasangan yang belum cukup umur sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**Xxxx**), Hakim Tunggal telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide Pasal 11*) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**Xxxx**), calon suami dari anak yang dimintakan

Hlm 16 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin (**Xxxx**), orang tua dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**Xxxx** dan **Xxxx**), serta orang tua dalam hal ini kakak kandung calon suami dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**Xxxx**) yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana Perkawinan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, maupun yang timbul dari kondisi ekonomi, kesiapan melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta antara keduanya tidak ada larangan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin berdomisili di Xxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, Pengadilan Agama Bungku secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Bungku memberi Dispensasi Kawin kepada

Hlm 17 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka yang bernama **Xxxx** (umur 16 tahun 7 bulan) untuk menikah dengan seorang pria bernama **Xxxx** (Umur 26 tahun 6 bulan) dengan alasan calon pengantin wanita baru berumur 16 tahun 7 bulan, sehingga belum dapat cukup umur, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat intim, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah hamil 6 (enam) bulan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara normatif menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita berusia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat (P-1 s/d P-8) serta dua orang saksi yakni **Xxxx** dan **Xxxx** kedua saksi tersebut merupakan Adik Ipar Pemohon I dan Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 RBg, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 1878 KUH Perdata), telah dibubuhi meterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai) *juncto* Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Hlm 18 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) telah lunas bea meterai, sehingga secara formil dan materil alat bukti P-1 s/d P-8 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon I yang berada di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga Pemohon I dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon II yang berada di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga Pemohon II dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Hlm 19 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxx**, (Pemohon I) tertanggal 29 Juni 2018 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu identitas keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHP, dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, dan **Xxxx** terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx, tertanggal 21 Juni 2013 bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal xxxx telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama **Xxxx** dari pasangan suami istri masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx**. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxx** adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **Xxxx**, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegefen*, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal anak Pemohon I dan Pemohon II yang berada di wilayah Kabupaten Morowali, sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir

Hlm 20 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Xxxx Nomor: Xxxx atas nama **Xxxx**, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Xxxx, tertanggal 4 Juni 2018 bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama **Xxxx** tempat dan tanggal lahir Xxxx, xxxx Nomor Induk Siswa xxxx, Nomor Induk Siswa Nasional xxxx dan Nomor Peserta Ujian Nasional xxxx, telah lulus pendidikan Sekolah Dasar dari Sekolah Dasar Negeri Xxxx, maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxx** berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Nomor: xxxx tanggal 12 November 2020 bukti tersebut menjelaskan bahwa Perkawinan antara **Xxxx** dengan **Xxxx** tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Perkawinan antara **Xxxx** dengan **Xxxx** telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm 21 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Asli Surat Keterangan tentang hasil pemeriksaan medis atas nama **Xxxx**, Nomor: xxxx, tertanggal 22 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Wosu, Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, bukti mana menjelaskan bahwa **Xxxx** setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter yang bersangkutan saat ini dinyatakan telah hamil dengan usia kandungan 24 minggu (6) bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxx** saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **Xxxx (Saksi I)** dan **Xxxx (Saksi II)** keduanya merupakan Adik Ipar Pemohon I dan Tetangga Pemohon I dan Pemohon II karena perkara *a quo* adalah permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (saksi I)** Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan kedua calon mempelai, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon I. Saksi tersebut menerangkan bahwa **Xxxx** dengan **Xxxx** diketahui telah menjalin hubungan yang sangat intim yang sudah diketahui khalayak umum di lingkungan tempatnya tinggal, bahkan **Xxxx** saat ini telah hamil selama 6 (enam) bulan yang diketahui saksi berdasarkan pengakuan yang bersangkutan. Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana Perkawinannya

Hlm 22 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, namun pihak Kantor Urusan Agama terkait menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 tahun sehingga dikategorikan kurang memenuhi persyaratan sehingga memerlukan Dispensasi Kawin dari Pengadilan untuk melaksanakan pernikahan. Saksi tersebut juga menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai Buruh kayu dengan penghasilan per hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Diterangkan pula oleh saksi bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun hubungan pertxxxn lainnya yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan pernikahan. Saksi juga menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap menjadi suami dan bapak dari anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (Saksi II)** Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan kedua calon mempelai, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon I. Saksi tersebut menerangkan bahwa **Xxxx** dengan **Xxxx** diketahui telah menjalin hubungan yang sangat intim yang sudah diketahui khalayak umum di lingkungan tempatnya tinggal, bahkan **Xxxx** saat ini telah hamil selama 6 (enam) bulan yang diketahui saksi berdasarkan pengakuan yang bersangkutan. Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana Perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, namun pihak Kantor Urusan Agama terkait menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 tahun sehingga dikategorikan kurang memenuhi persyaratan sehingga memerlukan Dispensasi Kawin dari Pengadilan untuk melaksanakan pernikahan. Saksi tersebut juga menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai Buruh kayu dengan penghasilan per hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Diterangkan pula oleh saksi bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun hubungan pertxxxn lainnya yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan pernikahan. Saksi juga menerangkan bahwa calon

Hlm 23 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap menjadi suami dan bapak dari anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi serta keterangan calon mempelai pria dan wanita, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama **Xxxx** pada saat permohonan ini diajukan berumur 16 tahun 7 bulan (Lahir di **Xxxx, xxxx**);
- Bahwa **Xxxx** dengan **Xxxx**, telah menjalin hubungan dengan sangat intim selama kurang lebih 2 (dua) tahun, oleh karenanya hendak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa **Xxxx** saat ini tengah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa **Xxxx** berstatus gadis dan **Xxxx** berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada mawani' (larangan) untuk menikah baik karena nasab, semenda, maupun persusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri terbiasa dengan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak serta menyatakan siap menjalani biduk rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga **Xxxx** telah mengajukan lamaran dan lamarannya telah diterima oleh pihak keluarga **Xxxx**, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka dalam waktu sedekat mungkin;
- Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali tempat pendaftaran rencana pernikahan tersebut

Hlm 24 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan penolakan dengan alasan ternyata pihak calon mempelai wanita umurnya baru 17 tahun 8 bulan sehingga kurang memenuhi persyaratan;

- Bahwa **Xxxx** dengan **Xxxx**, belum terikat Perkawinan dengan pihak lain dan keduanya tidak ada hubungan darah maupun persusuan dan keduanya sudah siap hidup berumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) oleh karena itu setiap Perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki tujuan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (Perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui Perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia Perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Hlm 25 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *reasoning* (alasan) ditetapkan batas minimal usia Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia Perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *a quo* yaitu Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, Perkawinan antara **Xxxx** dengan **Xxxx** sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan **Xxxx** sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;

Hlm 26 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian Dispensasi Kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu keduanya calon pasangan telah berhubungan badan (hubungan seksual) dan bahkan saat ini calon isteri telah hamil 6 (enam) bulan yang mendukung pernyataan orang tua (Pemohon I dan Pemohon II) bahwa Perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Keterangan untuk membuktikan usia **Xxxx** masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx, tertanggal 21 Juni 2013. Berdasarkan alat bukti tersebut, usia **Xxxx** terbukti masih berada di bawah batas minimal usia Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pada saat ini **Xxxx** berumur 16 tahun 7 bulan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengakuan **Xxxx** di persidangan saat ini yang bersangkutan menyatakan telah hamil 6 (enam) bulan sehingga dapat dinyatakan tengah hamil hal mana didukung dengan Surat Keterangan dari UPT Puskesmas Wosu, Kecamatan Bungku Barat tentang Surat Keterangan Pemeriksaan Medis Nomor: xxxx, tertanggal 22 Desember 2020 (bukti P-8) dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa **Xxxx** tengah hamil sehingga terdapat alasan mendesak dan dapat dibenarkan untuk segera melangsungkan Perkawinan meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim Tunggal, apabila Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan Pasal 12 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Surat Keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi **Xxxx** termasuk adanya kehamilan. Mengetahui kesiapan organ reproduksi diperlukan guna meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Hlm 27 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan risiko kematian ibu dan anak pada saat melahirkan, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik, bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang menikah pada usia anak (belum cukup umur) punya risiko kematian yang lebih besar dan punya peluang meninggal 2 kali lipat sebelum mencapai usia 2 (dua) tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 (dua puluh) tahun ke atas (*vide*: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia 2018*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2018). Berdasarkan hasil survei tersebut, mencegah pernikahan usia anak bertujuan meminimalisir atau mengurangi kematian ibu dan anak, bukan meniadakan atau bahkan melarang sama sekali. Dalam arti, meskipun pernikahan dilakukan di atas usia 20 (dua puluh) tahun, risiko kematian pada saat melahirkan akan tetap ada;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan Surat Keterangan dari Puskesmas Wosu, Kecamatan Bungku Barat (bukti P-8), keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, antara **Xxxx** dengan **Xxxx** pernah terjadi hubungan seksual dan **Xxxx** pada saat ini dalam kondisi hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** dengan calon suaminya yang bernama **Xxxx**;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian Dispensasi Kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup,

Hlm 28 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, menggali latar belakang dan alasan Perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan pernikahan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan satu per satu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Hlm 29 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan Perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi **Xxxx** dan **Xxxx** untuk melangsungkan Perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 2 tahun yang lalu, **Xxxx** dan **Xxxx** telah melakukan hubungan suami isteri (hubungan seksual) dan **Xxxx** dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan. Di samping itu, **Xxxx** dan **Xxxx** sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, dalam arti pernikahan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana pernikahan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara **Xxxx** dan **Xxxx** tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut usia 10 tahun, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara **Xxxx** dan **Xxxx** tidak ada halangan Perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas. **Xxxx** dan **Xxxx** memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Begitu pula dengan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan Perkawinan. Terlebih pemberitahuan rencana pernikahan (undangan) keduanya telah dibuat dan disebarkan kepada

Hlm 30 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu undangan, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi **Xxxx** serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. **Xxxx** mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan **Xxxx** mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tetangganya;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana pernikahan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena **Xxxx** baru saja tamat Sekolah Dasar (SD), serta sebentar lagi akan menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun **Xxxx** tidak melanjutkan lagi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena terganjal peraturan sekolah yang melarang peserta didiknya dalam keadaan hamil serta yang bersangkutan tidak ingin lagi melanjutkan sekolahnya. Oleh karenanya menikah adalah jalan terbaik untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab orang tuanya. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan alat bukti Surat Keterangan dari Puskesmas Wosu, Kecamatan Bungku Barat sebagaimana dipertimbangkan di atas **Xxxx** tidak mempunyai riwayat penyakit dan berada dalam kondisi sehat serta layak untuk menikah meskipun saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa secara kultur (budaya), prevalensi pernikahan anak di bawah umur masih tinggi. Pernikahan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat terutama masyarakat di Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur pernikahan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah maka kedua orang tuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai pertimbangan dan kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi **Xxxx** sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Buruh kayu dan memiliki penghasilan per hari sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Nominal

Hlm 31 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih ke dua orang tua **Xxxx** dan **Xxxx** dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat, rencana Perkawinan antara **Xxxx** dan **Xxxx** telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** akan melangsungkan pernikahan dengan **Xxxx**, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Barat karena masih di bawah umur dan apabila tetap akan melangsungkan pernikahan, maka harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada mawani' nikah baik karena nasab, semenda, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, yang belum dewasa sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya berkewajiban mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum (vide pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat 2 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam) dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, sehingga *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II dapat bertindak atas nama anaknya di Pengadilan untuk mengajukan Dispensasi Kawin bagi anaknya;

Hlm 32 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu menengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap pernikahan dan faktor-faktor resiko pernikahan di bawah umur, Hakim Tunggal harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, di mana unsur mafsadatnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan pernikahan, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan pernikahan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa Hakim perlu menengahkan dalil Fiqhiyyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Hlm 33 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan daripada meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa salah satu tujuan syar'i dari sebuah pernikahan adalah menjaga nasab, yang artinya Islam sangat menjaga kesucian keturunan, oleh karena demikian, maka Islam menganjurkan untuk segera menikah bagi yang sudah mampu melakukannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam haditsnya yang berbunyi:

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.**

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup/kuasa akan perbelanjaan (melakukan) kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxx**, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi

Hlm 34 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali untuk dapat melangsungkan pernikahan anak mereka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang PNBPN yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, Memberikan Izin (Dispensasi Kawin) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bungku pada hari **Rabu** tanggal **13 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah**, oleh **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Sugeng Efendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm 35 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk



Hakim Tunggal

Fauzi Prihastama, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Sugeng Efendi, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 65.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 12.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 377.000,-

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm 36 dari 36 Hlm Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Buk